



DRAF

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat sosial dan multidimensi dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka kesejahteraan sosial termasuk masalah kemiskinan merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakannya;

- d. bahwa upaya Penanggulangan Kemiskinan dibutuhkan sinergitas dan program berkelanjutan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 167);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa.
11. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
12. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
13. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
14. Penanganan Fakir Miskin.
15. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
16. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
17. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil,

serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

18. Data Kemiskinan Resmi Pemerintah adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
19. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan proses usulan data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
20. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi Data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
21. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
22. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri atau suami-isteri-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
25. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi kemiskinan.
26. Rumah Tangga Miskin.
27. Penduduk Miskin adalah orang miskin yang berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Kabupaten Wonogiri.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Hak Dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya.
30. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
31. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disebut TNP2K.
32. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

BAB II

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 2

- (1) Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui:
 - a. strategi; dan
 - b. program.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;

- b. keadilan sosial;
- c. non diskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. pemberdayaan;
- g. kemanfaatan;
- h. keterpaduan;
- i. kemitraan;
- j. keterbukaan;
- k. akuntabilitas;
- l. partisipasi;
- m. profesionalitas; dan
- n. keberlanjutan.

Pasal 4

Tujuan Penanggulangan Kemiskinan yaitu:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. memperkuat peran Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- e. terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- f. tercapainya penurunan angka Kemiskinan;
- g. tercapainya penurunan jumlah pengangguran; dan
- h. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 5

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan di Daerah adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi:

- a. Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu yang termasuk dalam Data Kemiskinan Resmi Pemerintah; dan
- b. Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu hasil pendataan, Verifikasi Data dan Validasi Data oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. kriteria dan pendataan masyarakat miskin;
- b. hak dan tanggungjawab;
- c. tanggungjawab pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
- d. tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah;
- e. strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan;
- f. pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- g. hubungan kerja;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pengaduan masyarakat;
- j. monitoring dan evaluasi;
- k. pendanaan;
- l. larangan;
- m. ketentuan penyidikan;
- n. ketentuan pidana; dan
- o. ketentuan penutup.

BAB IV

KRITERIA DAN PENDATAAN MASYARAKAT MISKIN

Bagian Kesatu

Kriteria dan Pendataan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan penetapan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan secara proaktif baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Pasal 8

- (1) Setiap Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum terdata secara aktif mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Lurah melalui Ketua RT.
- (2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada Kepala Desa/Lurah melalui Ketua RT.
- (3) Ketua RT melaksanakan pendataan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu di wilayahnya.
- (4) Lurah atau Kepala Desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Pendataan yang meliputi Verifikasi Data dan Validasi Data terpadu dimaksudkan agar data penerima program valid, tepat sasaran, dan tepat waktu.
- (2) Pendataan dilakukan secara berjenjang mulai tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- (3) Pendataan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran Data Kemiskinan Resmi Pemerintah yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (4) Pendataan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan dalam rangka menentukan kedalaman, keparahan, penyebab dan rekomendasi program Penanggulangan Kemiskinan.

- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau Desa.
- (6) Kriteria dan instrumen untuk menetapkan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai dasar dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan adalah sebagai berikut:
- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama;
 - c. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
 - d. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - e. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - f. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
 - g. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 (delapan) m²/orang;
 - h. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya;
 - i. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 - j. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau yang di subsidi pemerintah; dan
 - k. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.

Pasal 10

- (1) Perubahan data dilakukan oleh TKPKD sebagai Pelaksana Verifikasi Data dan Validasi Data terpadu.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.

Bagian Kedua

Verifikasi Data dan Validasi Data

Pasal 11

- (1) Terhadap hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Pemerintah Daerah melakukan Verifikasi Data dan Validasi Data.
- (2) Verifikasi Data dan Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Verifikasi Data dan Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi Fakir Miskin.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Verifikasi Data dan Validasi Data terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Sosial;
 - b. Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Camat; dan
 - d. Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pendataan dilakukan melalui proses manual dan digitalisasi.
- (3) Pelaksana Verifikasi Data dan Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil Verifikasi Data dan Validasi Data terpadu digunakan untuk semua program Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 13

- (1) Penetapan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan data registrasi sosial ekonomi.
- (2) Penetapan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan data registrasi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD.

BAB V

HAK DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Hak Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu

Pasal 14

Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- e. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- f. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- g. memperoleh derajat kehidupan yang layak;

- h. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- i. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- j. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 15

Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya Penanganan Kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 16

(1) Dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat;
- b. menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak;
- c. menyediakan pelayanan perumahan;
- d. menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif;
- e. memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa;
- f. menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan
- g. menyelenggarakan pelayanan sosial.

- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui sistem jaminan nasional.
- (4) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui upaya:
 - a. penyediaan informasi lapangan kerja;
 - b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
 - c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
 - d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.
- (5) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.
- (6) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Kecamatan

Pasal 17

Pemerintah kecamatan bertanggungjawab:

- a. menyusun program dan/atau kegiatan percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kecamatan;

- b. melaksanakan program dan/atau kegiatan percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kecamatan;
- c. melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pendataan Penduduk Miskin di wilayahnya;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara berkala untuk disampaikan kepada Ketua TKPKD.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 18

Pemerintah Desa/kelurahan bertanggung jawab:

- a. menyusun program dan/atau kegiatan percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa/kelurahan;
- b. melaksanakan program dan/atau kegiatan percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa/kelurahan yang sudah disusun Desa/kelurahan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa/kelurahan;
- d. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa/kelurahan;
- e. mengupayakan peningkatan kompetensi perangkat Desa/kelurahan untuk mendukung program dan/atau kegiatan percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa/kelurahan;
- f. melakukan pemutakhiran data untuk mendukung program dan/atau kegiatan percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa/kelurahan;
- g. melaporkan program/kegiatan percepatan Penanggulangan Kemiskinan kepada Ketua TKPKD.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 19

Dunia usaha bertanggung jawab:

- a. turut serta terhadap pemenuhan hak Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melalui mekanisme yang berlaku; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Penduduk Miskin.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 20

Masyarakat bertanggung jawab untuk berperan serta dalam Penanggulangan Kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.

BAB VII

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 21

Dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian penyusunan RPKD dan rencana aksi Daerah sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan di bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan

Penanggulangan Kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;

- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan/atau kegiatan program percepatan Penanggulangan Kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

BAB VIII

STRATEGI DAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 24

- (1) 1. Dalam rangka melaksanakan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan.
2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan kinerja TKPKD dan RKPD.
- (2) Laporan kinerja TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan tahunan yang disusun dalam rangka

pelaksanaan koordinasi tim percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

- (3) Pemerintah Daerah menyusun RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data Kemiskinan, Data Kemiskinan Resmi Pemerintah dan hasil Verifikasi Data dan Validasi Data.
- (4) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai penjabaran dari strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan.
- (5) Tim penyusun dokumen RPKD terdiri dari:
 - a. TKPKD dan tim teknis;
 - b. pakar (perguruan tinggi atau lembaga penelitian);
 - c. tim penyusun RPJMD; dan
 - d. unsur lain yang diperlukan.
- (6) Strategi percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - d. mensinergikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, dan internasional dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. meningkatkan peran serta kelembagaan yang ada di masyarakat serta memperluas partisipasi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam pengambilan keputusan;
 - g. memberi kesempatan kepada Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk mengembangkan potensi dan kemampuan berusaha;
 - h. menciptakan kondisi lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak dan peningkatan taraf hidupnya secara berkelanjutan; dan

- i. sistem layanan dan rujukan dalam Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 25

(1) Laporan tahunan TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. kondisi Kemiskinan di Daerah;
- c. kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan;
- d. capaian kinerja program Penanggulangan Kemiskinan;
- e. evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. rekomendasi lokus penanganan Kemiskinan dan rencana kegiatan penanganan Kemiskinan di tahun berikutnya; dan
- g. kesimpulan dan saran.

(2) RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. kondisi umum Daerah terkait analisis situasi Kemiskinan Daerah;
- c. profil Kemiskinan Daerah dan review kinerja tahunan pengentasan Kemiskinan;
- d. determinan Kemiskinan daerah dalam dimensi layanan dasar masyarakat;
- e. analisis APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan;
- f. tinjau kebijakan dan kelembagaan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- g. prioritas program yang meliputi lokasi prioritas, isu strategi dan rencana aksi Daerah;
- h. detail rencana aksi Daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat;
- i. sistem manajemen data pengentasan Kemiskinan Daerah; dan
- j. penutup memuat kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

Bagian Kedua

Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1

Ruang Lingkup Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 26

Setiap Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 27

- (1) Program percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:
 - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. kelompok program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. kelompok program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
 - d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- (2) Pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

Pasal 28

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perumahan.

Pasal 29

Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil dan lanjut usia (lansia); dan
- b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi Keluarga Miskin.

Pasal 30

Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak di bawah lima tahun (balita);
- b. penurunan kasus gizi kurang dan gizi buruk pada anak bawah lima tahun (balita);
- c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan Daerah;
- e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan; dan
- f. pemberian akses bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum memiliki kepesertaan jaminan kesehatan melalui surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah dengan diketahui oleh Camat.

Pasal 31

(1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara jenjang pendidikan menengah bagi siswa dari Keluarga Miskin;
- b. pembebasan buta aksara bagi seluruh warga;

- c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - d. peningkatan jumlah kelompok belajar pendidikan kesetaraan non formal; dan
 - e. pembebasan biaya pendidikan bagi Keluarga Miskin untuk mendapatkan akses pendidikan bagi jenjang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah berkewajiban menerima siswa dari Keluarga Miskin.

Pasal 32

Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:

- a. bantuan perbaikan rumah;
- b. bantuan sarana dan prasarana permukiman; dan
- c. peningkatan jumlah Penduduk Miskin yang memiliki akses terhadap air bersih, jamban keluarga dan listrik.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 33

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan kegiatan meliputi:
- a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang;
 - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasi relawan/pemerhati Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan seluruh komponen masyarakat.

- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
- (3) Setiap Penduduk Miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat pelatihan keterampilan.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro

Pasal 34

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:

- a. peningkatan permodalan bagi Penduduk Miskin yang memiliki usaha mikro;
- b. perluasan akses pinjaman modal murah dan mudah oleh lembaga keuangan bagi Penduduk Miskin;
- c. peningkatan sarana dan prasarana usaha; dan
- d. pengurangan praktek pemasaran hasil produksi pertanian dengan model tengkulak/lempar selendang/makelar secara bertahap.

Paragraf 5

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 35

Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan usaha;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program penanggulangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 36

Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan usaha masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemitraan global;
- c. peningkatan perlindungan kerja; dan
- d. penguatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.

Pasal 37

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:

- a. dukungan dana dari pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
- b. keterlibatan masyarakat miskin, pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat dalam berbagai program serta kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 38

(1) Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah;
- b. pengembangan pola penyediaan dan pengelolaan sanitasi serta air minum; dan
- c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pemeliharaan lingkungan hidup.

(2) Penyusunan program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.

BAB IX

PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 39

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan Penduduk Miskin.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan pokok fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (3) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB X

KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 40

- (1) Rapat koordinasi TKPKD dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua TKPKD.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
 - a. penyusunan strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - b. penyusunan program-program Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Wonogiri; dan
 - c. pelaksanaan percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB XI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 41

Pelaksanaan tugas TKPKD dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan bersama dengan TKPK Provinsi Jawa Tengah, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada kepala Dinas.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a) perseorangan;
 - b) keluarga;
 - c) kelompok;
 - d) organisasi sosial;
 - e) organisasi kemasyarakatan;
 - f) lembaga swadaya masyarakat;
 - g) lembaga kesejahteraan social;

- h) yayasan;
 - i) organisasi profesi; dan
 - j) unsur dunia usaha;
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (4) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan kebijakan, strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan daerah.
- (5) Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) seperti:
- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. penyedia sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. penyedia dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan/atau
 - e. pemberian pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

BAB XIV

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada TKPKD dengan

mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas.

- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menindaklanjuti dan memberikan jawaban atas pengaduan masyarakat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tindak lanjut atau jawaban, maka pengaduan dianggap diterima dan ditindaklanjuti.
- (5) Ketentuan mekanisme pengaduan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) TKPKD melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara berkala sampai tingkat Desa/kelurahan.

BAB XVI

PENDANAAN

Pasal 46

- (1) Sumber pendanaan Penanggulangan Kemiskinan berasal dari:
 - a. APBD;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan; serta
 - e. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan kegiatan TKPKD dianggarkan dalam APBD.

- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

LARANGAN

Pasal 47

- (1) Dalam pelaksanaan percepatan Penanggulangan Kemiskinan, setiap penduduk dilarang:
- a. memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data;
 - c. menghalangi sebagian atau seluruh tahapan percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - d. menyalahgunakan data kependudukan dan data lainnya milik penduduk miskin untuk kepentingan pribadi.
- (2) Dalam pelaksanaan percepatan Penanggulangan Kemiskinan, setiap petugas yang ditunjuk dilarang untuk:
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi sebagian atau seluruh tahapan percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan/atau menghalangi sebagian atau seluruh tahapan percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf c dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, huruf d, dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal
BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH (/2024)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan Penanggulangan Kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Daerah yang menangani Penanggulangan Kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Daerah dalam menangani Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Data Kemiskinan Resmi Pemerintah meliputi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “potensi sumber kesejahteraan sosial” antara lain Karang Taruna, organisasi sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan beserta landasan hukum.

Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri, memuat kondisi Kemiskinan di tahun sebelumnya dan data Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri pada tahun sebelumnya dimana data diperoleh dari data kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang kemudian dilakukan analisis situasi untuk memperoleh rekomendasi Desa/kelurahan lokus penanganan kemiskinan di tahun berikutnya.

Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan, memuat kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Program Penanggulangan Kemiskinan yang telah dilaksanakan.

Capaian kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan, memuat capaian-capaian program Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari capaian ketenagakerjaan,

kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, sanitasi dan air bersih, dan RTLH pada tahun sebelumnya.

Rekomendasi lokus penanganan Kemiskinan dan rencana kegiatan penanganan Kemiskinan di tahun berikutnya.

Kesimpulan dan saran, memuat kesimpulan pelaksanaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lempar selendang” adalah suatu praktek jual beli yang biasa berlaku di pasar rakyat dimana terdapat orang yang menjual jasa sebagai makelar sayur/dagangan lainnya. Makelar tersebut akan mencarikan penjual, namun petani yang dilempar selendang tidak dapat menjual dagangannya kepada pembeli lainnya.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial” adalah tanggung jawab dunia usaha untuk peduli terhadap Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu serta penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR